



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

XXXX (Alm), umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXX RT 013 RW 004 Kelurahan XXXX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang., selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXX (Alm), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun XXXX RT 013 RW 004 Kelurahan XXXX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Pebruari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

Hal 1 dari 10 hal Putusan No.369/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor **369/Pdt.G/2018/PA.Mkd.** tanggal 12 Pebruari 2018 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2008 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 659/97/X/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Desa Mangunharjo Tugu Semarang selama 4 tahun kemudian pindah rumah di rumah kediaman Penggugat di Dusun XXXX RT 013 RW 004 Kelurahan XXXX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'daddukhul)** dan sudah dikaruniai orang 1 anak yang bernama XXXX, **Perempuan**, lahir di Semarang pada 09 April 2009, Ikut Penggugat
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis namun pada Awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan disebabkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau/malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
 - b. Bahwa antara antara Penggugat dengan Tergugat sering berbeda pendapat.

Sehingga kedua permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percekocokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Akhir tahun 2014 dimana Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya oleh Penggugat dan keluarga Tergugat. Kemudian diketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui

Hal 2 dari 10 hal Putusan No.369/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya perkara ini. Maka, Pemohon mohon kepada pengadilan untuk berkenan membebaskan Pemohon dari semua beban biaya perkara (Prodeo);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungjkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (**XXXX (Alm)**) Terhadap Penggugat (**XXXX (Alm)**);
3. Membebaskan dari segala beban biaya Perkara kepada Pemohon (Prodeo);

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.369/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat;

- a. Surat Keterangan Tanda Penduduk Nomor : 3308/SKT/20171221/00251 tanggal 21 Desember 2017 atas nama XXXX (Alm) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Nomor 659/97/X/2008 Tanggal 27 Oktober 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, Nomor 472/92/2007/2018 tanggal 8 Februari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3

II Saksi-saksi

1. XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT 016 RW 004 Kelurahan XXXX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di

Hal 4 dari 10 hal Putusan No.369/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang kemudian sejak awal tahun 2012 keduanya tinggal dirumah Penggugat dan telah dikarunai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Akhir tahun 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit; tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
2. XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXX RT 013 RW 004 Kelurahan XXXX Kecamatan Secang Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada sekitar akhir tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Semarang kemudian sejak awal tahun 2012 keduanya tinggal dirumah Penggugat dan telah dikarunai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Akhir tahun 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit; tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.369/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 659/97/X/2008 Tanggal 27 Oktober 2008 ,yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 6 dari 10 hal Putusan No.369/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang (P.2);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama awalnya hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Tergugat di Semarang kemudian sejak awal tahun 2012 keduanya tinggal dirumah Penggugat dan telah dikarunai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak Akhir tahun 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit; tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak Akhir tahun 2014 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit; tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah tiga tahun lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci

Hal 8 dari 10 hal Putusan No.369/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara Prodeo atau cuma - cuma nomor ; **369/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal** 26 Juni 2018, maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXX Alm) kepada Penggugat (XXXX Alm);
- d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sawwal 1439 Hijriyah Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DINA MUNAWAROH SAg. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.369/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAG,

DRS. SUPANGAT, MH.

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.

F

Panitera Pengganti,

DINA MUNAWAROH SAg,

Hal 10 dari 10 hal Putusan No.369/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

